

## KRIMINALISASI PERILAKU LGBT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN HAM DI INDONESIA

**Annisa Dwi Salsabila, Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto**

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : [annisadwisalsabila@gmail.com](mailto:annisadwisalsabila@gmail.com), [sugi.hartono@undiksha.ac.id](mailto:sugi.hartono@undiksha.ac.id),  
[jodi.setianto@undiksha.ac.id](mailto:jodi.setianto@undiksha.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mendasari kriminalisasi LGBT menyangkut perilaku seksualnya di Indonesia yang ditelaah berdasarkan kebijakan hukum pidana dan HAM dalam rangka menciptakan prinsip *equality before the law* serta menemukan hal-hal apa saja yang bertalian dengan LGBT dan perilaku seksualnya sehingga dapat diketahui konsepsi HAM atas perilaku menyimpang LGBT dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan rekonstruksi atau pembaharuan hukum yang mengakomodir kriminalisasi dalam perspektif Hukum Pidana dan HAM sebagai wujud Hukum Pidana yang lebih mengarah pada aspek keadilan. Sehingga kemudian memunculkan rumusan masalah yaitu; bagaimana konsepsi HAM terkait perilaku seksual LGBT dalam perspektif hukum positif di Indonesia; dan bagaimana kriminalisasi LGBT berdasarkan perspektif kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. Kemudian penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dengan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menampilkan bahwa kriminalisasi atau pembaharuan hukum dirasa butuh untuk diadakan dengan mengacu pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kajian hukum tidak hanya tentang norma hukum positif tapi juga sejarah hukum dan politik hukum yang berkedudukan dalam cakupan pembangunan hukum, penegakan hukum, dan pengawalan hukum. Dalam konsepsi HAM terkait LGBT, ialah betul bahwasanya tiap manusia memikul kebebasan masing-masing, namun bisa ditelisik lebih detail, terlihat kebebasan yang dipunyai selaras dengan batasan yang wajib dipenuhi juga. Formulasi strategis rumusan kriminalisasi LGBT di Indonesia diadakan dengan memperluas subjek deliknya yakni seorang yang telah berusia dewasa.

**Kata Kunci :** LGBT, Kriminalisasi, HAM, Hukum Pidana.

### Abstract

*This study aims to find out what things underlie the criminalization of LGBT regarding sexual behavior in Indonesia which is examined based on criminal law and human rights policies in order to create the principle of equality before the law and find out what things are related to LGBT and sexual behavior so that it can be seen that the human rights conception of LGBT deviant behavior in the perspective of positive law in Indonesia and the reconstruction or renewal of law that accommodates criminalization in the perspective of Criminal Law and Human Rights as a form of Criminal Law that is more oriented towards aspects of justice. So that then raises the formulation of the problem, namely; how is the conception of human rights related to LGBT sexual behavior in the perspective of positive law in Indonesia; and how is the criminalization of LGBT based on the perspective of Indonesian Criminal Law policy. Then this study uses normative legal research methods with a statutory approach, with the types of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that it is deemed necessary to criminalize or reform the law with reference to philosophical, sociological, and juridical foundations. Legal studies are not only about positive legal norms but also legal history and legal politics which are in the scope of legal development, law enforcement, and legal supervision. In*

*the conception of human rights related to LGBT, it is true that every human being has their own freedom, but if we examine it more deeply, the freedom we have is directly proportional to the limitations that must also be fulfilled. The ideal formulation of the criminalization of LGBT in Indonesia is carried out by expanding the subject of the offense, namely someone who is of an adult age.*

**Keywords :** *LGBT, Criminalization, Human Rights, Criminal Law*

## **PENDAHULUAN**

Suatu fenomena yang beberapa tahun ke belakang hangat dibicarakan masyarakat Indonesia ialah terkait fenomena eksisnya identitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Saat ini, LGBT diperuntukkan untuk menyebut seseorang yang mempunyai kelainan orientasi seksual dan identitas gender. Hal ini mengacu pada budaya nonmodern, yakni heteroseksual. Bisa dikatakan seorang yang memiliki orientasi seksual dan identitas non-heteroseksual, yakni homoseksual dan biseksual, ataupun diluar itu bisa disebut LGBT (Galink, 2013).

Perbincangan terkait LGBT tersebut muncul dengan terpecahnya perspektif pro dan kontra menyangkut identitas ini. Pihak pro berargumen bahwa Negara perlu mengayomi kebebasan kelompok LGBT supaya hak ekspresinya tidak tercederai, kemudian yang kontra mengharapakan pemerintah mengupayakan usaha preventif supaya fenomena kelompok LGBT tersebut tidak menodai nasib generasi muda Indonesia. Perbedaan argumen yang terjadi pasti berefek pada keresahan masyarakat dan ketidakpastian hukum yang mengatur kelompok LGBT. Maka dibutuhkan sebelumnya analisa tepat berkaitan dengan situasi LGBT ini lalu kemudian didapatkan pandangan yang dapat dengan konkret mengatur terkait dengan kaum LGBT ini.

Hingga saat ini, regulasi yang tegas dalam hukum positif di Indonesia terkait pengaturan perilaku sesama jenis termuat pada hukum pidana Pasal 292 KUHP dengan ancaman 5 (lima) tahun pidana penjara. Muncul permohonan uji materiil pada tanggal 19 April 2016 yang diajukan kepada MK mengenai bunyi berbagai ketentuan menyangkut kesusilaan, di antaranya ialah Pasal 292 KUHP yang dipandang inkonstitusional oleh MK. Permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP dalam perkara nomor 46/PUU-XIV/2016 diajukan oleh Guru Besar IPB Euis Sunarti dengan sejumlah pihak. Permohonan uji materiil atas Pasal 292 KUHP memandang bahwa kata “dewasa” dan “dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa” untuk dihapuskan, supaya Pasal 292 dapat dipakai untuk menindak pelaku homoseksual yang seyogyanya dilarang tanpa membedakan batasan usia, baik masih belum dewasa atau sudah dewasa.

Isi Pasal 292 secara menyeluruh adalah Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedangkan diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa itu, dipenjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Sarat pasal tersebut mengkhususkan regulasi bagi perbuatan cabul sesama jenis antara orang dewasa dengan yang belum dewasa. Seiring dengan adanya LGBT di Indonesia, urgensi pembentukan aturan hukum yang mengakomodir hal tersebut berangkat dari keresahan masyarakat yang menilai bahwa LGBT sepenuhnya berbenturan dengan budaya bangsa Indonesia.

Permohonan uji materiil atas Pasal tersebut meluaskan jangkauan pelaku juga perbuatan melawan hukum yang umum disebut dengan kebijakan kriminalisasi atas sebuah perbuatan atau pelaku tertentu. MK memutuskan dalam putusan Nomor. 46/ PUU-XIV/2016 diputuskan permohonan uji materiil yang disampaikan oleh Guru Besar IPB Euis Sunarti dengan beberapa pihak ditolak untuk seluruhnya. Artinya permohonan peluasan pelaku serta bentuk perbuatan melawan hukum di Pasal 292 KUHP ditolak pula. MK menganggap bahwa dalil para pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Sebagai bangsa yang memuliakan tinggi moral dan norma, tentu eksistensi LGBT tidak bisa dinormalisasi dan diberikan legalitas di Indonesia. Atas dasar hal tersebut, kriminalisasi LGBT

kian ramai dibincangkan masyarakat, tidak terkecuali para akademika hukum yang menuangkan buah pikirnya dalam artikel, jurnal, maupun literatur hukum terkait LGBT. Kaum LGBT dan yang mendukung perilaku LGBT memakai HAM sebagai landasan eksistensi sekaligus tameng. Pelaku LGBT menginginkan publik untuk tidak mengabaikan eksistensi komunitas ini.

Beralaskan pandangan negara hukum Pancasila yang dipeluk negara Indonesia, perilaku LGBT tak hanya dilihat berupa wujud deviasi orientasi seksual yang adalah urusan pribadi (*privacy*), sehingga negara kemudian tak harus turut mengurus problema itu. Tetapi, LGBT dilihat berwujud suatu fenomena sosial atau deviasi sosial oleh sebab sudah berbenturan atas norma-norma yang eksis di masyarakat. Pada kaitan suatu tindakan sudah berbenturan terhadap norma-norma serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tindakan tersebut bisa dilihat seperti suatu jenis kejahatan.

Perbuatan melawan hukum (melawan norma hukum pidana) sering kali disangkutpautkan dengan penafsiran kejahatan, hal tersebut mempunyai arti ialah suatu perbuatan baru bisa dilihat sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana, hanya bila sudah dirumuskan dalam undang-undang. Mengacu pada prinsip hukum pidana, pernyataan itu diketahui sebagai suatu manifestasi asas legalitas. Adalah benar bahwa asas legalitas di konsepsi hukum pidana Indonesia adalah sendi utama menyangkut berlakunya hukum pidana. Secara eksplisit asas ini juga dipaparkan pada rumusan Pasal 1 KUHP, yakni tiada satu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.

Salah satu konsep yang strategis dalam penanggulangan kriminalitas ialah peningkatan daya tahan atau daya tolak budaya, mengingat kriminalitas pada hakikatnya merupakan bagian dari budaya manusia. Melihat pada kategori hukum, kejahatan ialah tindakan yang dapat dihukum oleh negara (Widayati, 2018:194).

Dalam pengertian hukum ini, perilaku atau tindakan yang dinilai kriminal harus terdapat sesuatu yang lebih dari pelanggaran moralitas atau kebiasaan masyarakat. Perilaku seseorang mungkin melencong dari beberapa norma sosial dan dianggap sebagai perilaku yang eksentrik, buruk, sangat tidak pantas, atau bahkan benar-benar tidak bermoral, namun itu bukan perilaku kriminal dalam aspek hukum kecuali itu juga merupakan deviasi dari ketentuan pidana yang ditetapkan dan dapat diberlakukan oleh negara (Fuller, 1942:624-630).

Perspektif kebijakan kriminal diketahui dengan sebutan kriminalisasi menyangkut belum diformulasikan atau dibuat suatu perbuatan dalam undang-undang. Kriminalisasi ialah pokok politik hukum pidana, pada hakikatnya adalah suatu kebijakan terkait cara merumuskan hukum pidana yang elok dan menyediakan arahan dalam penciptaan (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan (kebijakan eksekutif) hukum pidana.

Jika ditelaah dari nilai-nilai moralitas yang hidup di Indonesia secara general hubungan sesama jenis tersebut tentu sangat berbenturan dengan budaya bangsa, terlebih apabila hubungan sejenis tersebut kemudian dilembagakan sebagaimana suatu perkawinan. Aturan hukum selaku produk otoritas negara dimaksudkan supaya mendapatkan kesentosaan hidup bersama, kesetimbangan, meraih ketenangan masyarakat, serta membentuk keteraturan hidup. Hal itu berkenaan juga dengan skema proses pengaruh terkait kehidupan personal yang satu dengan personal lainnya, personal dengan komunitas, maupun antara komunitas satu dengan komunitas lain.

Menyangkut pemaparan tersebut maka dibutuhkan bentuk formulasi terkait pengaturan perilaku homoseksual di Indonesia melalui penelaahan berbagai nilai fundamental dari muara hukum yakni Pancasila demi menyelenggarakan harapan bangsa mengacu pada pembukaan UUD 1945 yang dengan tegas memuliakan eksistensi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan bernegara.

Berangkat dari latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini perlu diadakan sebagai upaya memperkaya pengetahuan dan memperluas wawasan di bidang hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian yang akan dilaksanakan berjudul “Kriminalisasi Perilaku LGBT Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Dan Ham Di Indonesia.”

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Hukum normatif mempunyai karakteristik yang serupa dengan penelitian doktrinal. Mengenai sifatnya, penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Sifat deskriptif dalam penelitian ini yakni merupakan penelitian yang menggambarkan objek tertentu serta mengutarakan hal-hal yang saling bertalian secara sistematis, runtut, dan faktual. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilaksanakan ketika peneliti tidak berangkat dari aturan hukum yang eksis (Marzuki, 2016:177), melainkan dari doktrin-doktrin ilmu hukum yang selanjutnya melahirkan konsep-konsep yang bertalian dengan penelitian berhubungan dengan HAM.

Suatu penelitian hukum normatif pasti memakai pendekatan perundang-undangan, sebab yang bakal diteliti ialah semua aturan dan substansi hukum yang bersinggungan dengan topik penelitian hukum. Bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)
- 6) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016

Bahan hukum sekunder ialah publikasi terkait hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi (Marzuki, 2005:141). Bahan hukum sekunder yang dipakai pada penelitian ini berangkat dari buku, artikel, jurnal, undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, buah pikir para sarjana hukum yang *legit* atau diistilahkan doktrin, dan literatur atau sumber lainnya yang bertalian dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier yang dipakai pada penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedi yang bertalian dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini ialah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum pada riset ini memakai metode analisis deskriptif kualitatif. Artinya yaitu metode analisis yang bakal ditumpukan pada kaidah deskriptif serta kaidah kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsepsi HAM Terkait Perilaku Seksual LGBT dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

HAM atau Hak Asasi Manusia ialah wujud hak-hak moral dasar pada individu manusia yang esensial demi keberlanjutan hidupnya (*fundamental human rights of the person that are necessary for a life with human dignity*). Hak asasi acap kali dihubungkan dengan hak-hak yang dengan alami eksis dalam individu saetiap manusia. John Locke memaknai hak asasi manusia ialah hak-hak moral yang tiada bisa didahului oleh otoritas publik (Miskari, 2016:47). Setiap individu merupakan pribadi yang serupa dan berdikari, serta mempunyai hak melampaui eksistensi hukum nasional juga internasional (*predate national and international law*). Adapun eksistensi otoritas publik berguna untuk mengayomi hak-hak individu ini dalam struktur hukum (Forsythe, 2000:3).

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtstaat*) menetapkan kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 Amendemen II, yaitu Pasal 28 E ayat (2) yang mengutarakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Selanjutnya, pada ayat (3) dikemukakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Kaum LGBT dalam tudung HAM memohon Negara juga masyarakat untuk memvalidasi  
*Prodi Ilmu Hukum*  
*Universitas Pendidikan Ganesha*

eksistensi kaum ini, jika ditelisik dari Konstitusi ialah pada Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 mengutarakan bahwa:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan jatuh detil mengakomodir terkait kebebasan berekspresi itu, pada Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang itu menegaskan, "Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."

Selanjutnya ditegaskan kembali pada Pasal 70 yang mengutarakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Selanjutnya dalam Pasal 73 dikatakan bahwasanya "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa".

Polemik LGBT ini muncul dari ramainya pemberitaan mengenai perilaku menyimpang LGBT yang selanjutnya melahirkan keresahan dan mengancam ketertiban masyarakat. Sebagaimana merujuk UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam amendemen II telah dengan lugas menyisipkan hak atas rasa aman ini dalam Pasal 28A-28I. Kemudian, dimuat pada Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 mengenai HAM, "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu".

Dalam Pasal 35 juga diutarakan bahwasanya "Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."

Dalam konsepsi HAM, ialah benar bahwasanya setiap manusia memiliki kemerdekaan masing-masing, namun bila ditelisik lebih detil, maka kebebasan yang dipunyai berbanding lurus dengan sempadan yang mesti disanggupi juga, semacam apakah kebebasan itu membantah agama, kesusilaan, kepentingan umum, kehidupan bernegara, sampai kedaulatan bangsa. Kebebasan individual bakal selalu dilimitasi oleh regulasi sosial domestik. Hak individual tak bisa mendahului hak sosial (Miskari, 2016:47).

Terkait LGBT dalam konsepsi HAM, tentu timbul perbedaan pikiran. Indonesia sebagai pemeluk ideologi Pancasila sepatutnya berupaya semaksimal mungkin demi mengadakan upaya pencegahan akan deviasi perilaku LGBT yang bisa mengancam generasi masa depan Indonesia. Dengan sebab itulah, kedudukan ideal pemerintah sebagai pencipta regulasi dalam konteks ini amat dibutuhkan dengan maksud untuk mengurus polemik LGBT supaya tiada timbul disintegrasi bangsa.

Hukum di suatu negara bermaksud untuk menyediakan ketertiban dan keamanan bagi rakyatnya. Ketertiban itu bakal terawat jika masyarakat menuruti hukum yang eksis. Van Apeldorn mengemukakan bahwa hukum tidak saja dimaknai sebagai aturan yang mengikat warganya saja, melainkan harus mempunyai aspek keadilan dan prinsip lain yang berfungsi

melindungi warganya dengan adil, serta menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali. Supaya terwujud kepastian hukum bagi setiap warga negara, esensial bagi seluruh masyarakat untuk mematuhi hukum perundang-undangan yang ada. Kemudian hal ini berlaku bagi aparat penegak hukum dalam menunaikan tanggungjawab dan fungsinya juga (Shalihah, 2016:672).

### **Kriminalisasi LGBT Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia**

Kriminalisasi ialah sebuah kebijakan (*Criminalization Policy*), yang perhatiannya dititikberatkan kepada upaya merumuskan perbuatan jahat menjadi tindak pidana yang diperbaharui atau wujud formulasi yang baru dalam perancangan undang-undang, semisal pembuatan RUU KUHP atau tindak pidana tertentu (Najih, 2014:22). Berkaitan dengan ini, kriminalisasi tak kerap berwujud pembentukan regulasi baru namun dapat jua berbentuk revisi, penambahan atau peningkatan maupun pemberatan ancaman pidana.

Dasar acuan pengaturan hukum terhadap kaum LGBT sampai saat ini ialah Pasal 292 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedangkan diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa itu, dipenjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.”

Pasal tersebut mempunyai unsur-unsur, yakni:

1. Orang yang dewasa/cukup umur;
2. Melakukan Tindakan/perbuatan cabul;
3. Dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya;
4. Yang diketahui atau disangka;
5. Belum dewasa/belum cukup umur.

Dengan menelaah unsur-unsur pasal 292 KUHP itu, sangat lugas terutarakan bahwa dimaksudkan kepada sesama jenis yang melangsungkan perbuatan pencabulan sesama jenis, yang mana korbannya belum berusia dewasa atau di bawah umur. Bertumpu unsur-unsur tersebut, maka bisa dikatakan bahwasanya dalam pasal 292 KUHP terlihat pembatasan subyek hukum.

Salah satu dalih perlu terjadinya kriminalisasi berbentuk pembaharuan dan/atau revisi terkait pasal itu yaitu bahwa perbuatan pencabulan sesama jenis tersebut dijadikan pidanan tanpa pembatasan usia, yang mana segala tindakan pencabulan homoseksual yang diperbuat oleh segalausia, baik cukup umur atau belum cukup umur itu butuh dikriminalisasi. Dengan demikian, harapan esensial dari rumusan pasal 292 KUHP guna mengakomodir kepentingan hukum setiap orang terhadap kemungkinan eksisnya deviasi moral bisa betul-betul dicapai.

Pasal itu cuma mengakomodir terkait seorang yang sudah cukup umur yang melaksanakan tindakan cabul dengan seorang yang berjeniskelamin sama dan diketahui belum cukup umur sahaja. Tiada terdapat regulasi terkait orang yang sudah cukup umur melangsungkan tindakan cabul bersama orang yang berjenis kelamin sama dan sudah cukup umur. Sesungguhnya tindakan cabul atau perbuatan seks menyimpang yang dilaksanakan oleh kaum LGBT yang muncul saat ini tidak dilimitasi cuma dilaksanakan oleh orang dewasa terhadap anak-anak sahaja, namun dilaksanakan juga oleh orang dewasa bersama orang dewasa (Maliarta dkk, 2018:4).

Pasal itu belum mampu mengakomodir segala perbuatan menyimpang yang diadakan oleh kaum LGBT. Dapat dikatakan bahwasanya KUHP yang eksis sekarang cuma mengakomodir hubungan seksual sejenis yang dilangsungkan oleh kaum LGBT yang sudah dewasa kepada anak-anak saja. Mengenai tindakan cabul sesama jenis antara sesama orang berusia dewasa yang saling bersetuju, serta tindakan cabul sesama jenis antara sesama orang yang belum cukup umur yang saling bersetuju tidak termuat dalam regulasi di dalam KUHP.

Oleh karenanya dianggap perlu untuk mengadakan aksi jelas terkait formulasi regulasi hukum yang mumpuni mengakomodir segala aturan perihal tindakan cabul atau hubungan seksual sejenis yang dibuat oleh kaum LGBT yang sudah sama-sama dewasa dan yang sama-sama masih berstatus di bawah usia pula.

Dalam kaitan ini bisa dikatakan kalau LGBT ialah merupakan tindak pidana merujuk hukum pidana Indonesia, yakni dijelaskan pada ketentuan Pasal 292 KUHP, namun pengaturan itu masih amat sempit cuma mengatur orang dewasa yang melangsungkan tindakan cabul atau hubungan seksual sesama jenis bersama seorang anak di bawah usia saja.

Pembaharuan hukum dipandang perlu untuk diadakan, kajian hukum tentu tak saja mengenai norma hukum positif tetapi jua histori hukum dan politik hukum yang berposisi dalam cakupan pengkonstruksian hukum, penegakan hukum, dan pengawalan hukum. Hal tersebut diperluas dengan kenyataan eksisnya kelompok hukum, interpretasi hukum, norma hukum yang abu-abu, saling tumpang tindih, terlebih berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Maka, selalu tersedia wadah akan ide atau tindak tanduk apapun, mulai yang tak bertalian secara logis sekalipun untuk terus muncul pada ranah pengkajian atau pandangan hukum. Hal ini merupakan sebuah *logical plot* yang diketahui dengan sebutan *democratic and constitutional welfare state* yang merupakan muatan glosarium ketatanegaraan Indonesia (Fajri, 2016).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 5 huruf (d) yang mengemukakan salah satu asas pembentukan peraturan Perundang-Undangan, yakni asas dapat dilaksanakan yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sejalan dengan asas tersebut, kriminalisasi perbuatan seksual menyimpang oleh LGBT yang termuat dalam skripsi ini diacukan pada 3 (tiga) landasan utama yakni landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Berikut dipaparkan lebih lanjut:

- 1) Alasan filosofis, deviasi LGBT yang muncul di Indonesia jelas berbenturan terhadap *value* Pancasila, terlebih melukai kadar-kadar filsafat Pancasila. Tiada satupun dari kelima sendi-sendi Pancasila yang bisa dihiraukan maupun dibenturkan oleh norma hukum yang termuat dalam bermacam kemungkinan bentuk formulasi aturan perundangan.
- 2) Alasan sosiologis, tindakan homoseksual LGBT di Indonesia dilihat sebagai tindakan yang melawan norma susila oleh sebab perbuatan itu termasuk deviasi seksual. Landasan sosiologis termuat atas kenyataan-kenyataan yang berupa urgensi keperluan masyarakat yang menuntut dilangsungkannya pembikinan seperangkaan regulasi perundangan. Sehingga perlu diadakan kriminalisasi mengenai deviasi itu guna tercapainya kepastian hukum.
- 3) Alasan yuridis, deviasi seksual LGBT sampai sekarang ini belum diatur dengan detail, yakni masih terlihat pembatasan subjek hukum dalam Pasal 292 KUHP sehingga timbul kekosongan hukum. Perlu diadakannya kriminalisasi guna menanggulangi problema hukum atau memenuhi kekosongan hukum dengan mengindahkan aturan yang eksis, yang bakal diganti, atau yang bakal dihilangkan demi menjamin kepastian hukum.

Rumusan kriminalisasi deviasi seksual LGBT, dalam hal ini pencabulan homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia di waktu mendatang (*Ius Constituendum*) ialah sebagai berikut:

- a. Klausul mengenai pidana perbuatan hubungan sesama jenis yang berjenis kelamin laki-laki (Gay) yakni memformulasikan klausul atas delik perbuatan hubungan sesama jenis, baik itu laki-laki dewasa bersama laki-laki dewasa, laki-laki di bawah umur bersama laki-laki di bawah umur, ataupun laki-laki dewasa bersama laki-laki di bawah umur;
- b. Klausul mengenai pidana perbuatan hubungan sesama jenis yang berjenis kelamin perempuan (Lesbian) yakni memformulasikan klausul atas delik perbuatan hubungan sesama jenis, baik itu perempuan dewasa bersama perempuan dewasa, perempuan di bawah umur bersama perempuan di bawah umur, ataupun perempuan dewasa bersama perempuan di bawah umur;
- c. Klausul mengenai delik perbuatan hubungan sesama jenis yang mana diketahui keduanya sama-sama telah berumur dewasa, keduanya sama-sama belum berumur dewasa, maupun yang telah dewasa bersama yang belum dewasa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 5 huruf (f) mengemukakan asas pembentukan peraturan Perundang-Undangan, yakni asas kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Kriminalisasi menyangkut perilaku menyimpang LGBT diadakan guna menemukan istilah yang tepat, sehingga mampu memperjelas dan memperluas aturan serta mengakomodir deviasi seksual LGBT, dalam hal ini yakni pencabulan sesama jenis. Pembahasan rumusan kriminalisasi yang termuat tidak secara langsung dimaksudkan untuk menggeser ataupun menghilangkan rumusan tindakan cabul sejenis pada KUHP yang sudah ada, namun bersifat *ius constituendum* yang dimaksudkan untuk mengisi kerapuhan, kecelaan, atau *rechstvaccum* atau kekeliruan dan/atau kekosongan hukum berkenaan dengan deviasi seksual LGBT yang muncul di Indonesia melalui pembaharuan atau perekonstruksian KUHP yang dipandang harus untuk diadakan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berangkat dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan kemudian didapat simpulan yaitu:

1. Dalam konsepsi HAM terkait LGBT, ialah betul bahwasanya setiap manusia mempunyai kemerdekaan individual, namun bila ditelisik lebih detail, maka kebebasan yang dipunyai berbanding lurus dengan sempadan yang wajib dipertanggungjawabkan pula. HAM berwatak universal tetapi mempunyai struktur sosialnya sendiri. Dalam hukum, HAM sepatutnya diakui, dihormati, juga dilindungi di Indonesia. Hal itu tidak bermakna bahwa setiap keinginan dapat dilangsungkan dengan bebas, tentu ada limitasi yang dikukuhkan undang-undang, moralitas, tindak tanduk bermasyarakat, dan nilai kepercayaan yang mengutarakan bahwasanya setiap manusia diluar mempunyai HAM untuk dipenuhi, juga mempunyai kewajiban untuk menghargai hak asasi orang lain dan masyarakat sekeliling di tempatnya berada.
2. Hubungan seksual sejenis yang dibuat oleh LGBT ialah merupakan tindak pidana mengacu Hukum Pidana Indonesia, yakni termuat pada ketetapan Pasal 292 KUHP, namun pengaturan itu masih amat sempit cuma mengatur orang dewasa yang mengadakan tindakan cabul atau berhubungan seksual sejenis bersama seorang yang diduga atau diketahui belum dewasa atau di bawah umur. Pembaharuan hukum dirasa butuh untuk diadakan, kajian hukum tidak saja tentang norma hukum positif tetapi jua sejarah hukum dan politik hukum yang berposisi dalam cakupan pembangunan hukum, penegakan hukum, dan pengawasan hukum. Hak asasi manusia di Indonesia berasal dan bermuara pada Pancasila, yang bermakna hak asasi manusia memperoleh jaminan tegas dari falsafah bangsa, tentu saja Pancasila. Betumpu pada Pancasila dengan maksud bahwa penyelenggaraan hak asasi manusia itu harus mengindahkan garis-garis yang telah ditetapkan dalam ketentuan falsafah Pancasila.

### **Saran**

Beberapa saran yang bisa diberikan yaitu:

1. Sebagai orang Indonesia yang mempunyai tata nilai dan tata moral yang berbeda dengan bangsa Barat, masyarakat harus bisa mengendurkan konsep-konsep HAM dari pasung modernitas mengenai kesetaraan yang tidak bersesuaian dengan ideologi Indonesia dan membina kembali konsep-konsep HAM mengacu pada pandangan dan nilai-nilai bangsa Indonesia.
2. Pemerintah sepatutnya lebih responsif dalam menyikapi problema-problema yang meluas, serta masyarakat lebih giat dalam menyampaikan gagasan kepada Pemerintah untuk

- mengadakan rekonstruksi atas seperangkat regulasi perundangan yang sudah termasuk lawas.
3. Pemerintah sebagai pencipta undang-undang agar turut andil dalam penciptaan identitas masyarakatnya, yakni supaya tak mengarah pada disorientasi seksual dan hal tersebut dicapai dengan pengaturan perundangan atau pembaharuan hukum yang berkarakter preventif terhadap disorientasi seksual.
  4. Pemerintah Indonesia mesti memelihara identitas sejati bangsa Indonesia melalui penguatan kebijakan mengenai penolakan deviasi seksual kelompok LGBT di Indonesia, akan tetapi sembari mengawasi penjagaan atas hak-haknya sebagaimana hak-hak dari warga Negara yang lain supaya tidak timbul kezaliman atas kelompok LGBT itu.
  5. Menyikapi eksistensi LGBT, masyarakat harus bisa menguatkan kemawasan sosialnya. Masyarakat Indonesia memiliki khas kultur yang memuliakan *value* religious atau kepercayaan, amat teguh dan kukuh melarang semua wujud eksistensi LGBT mengacu pada ketetapan hukum, perundang-undangan, nilai-nilai kepercayaan, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, serta kesatuan bangsa. Negara mempunyai tanggungjawab untuk memelihara nilai-nilai dan standar moral yang dinut bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, P. D. (2022). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif HAM Internasional. *Ganesha Law Review Volume 4 Issue 1*, 51-68.
- Ali, T. M., Suhaidi, & Mustamam. (2019). Penanggulangan Penyimpangan Seksual LGBT dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Criminal Policy). *Jurnal Ilmiah Metadata Volume 1 Nomor 3*, 209-221.
- Amiruddin, & Askin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amrani, H. (2019). *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Asiah, N., Asfiyak, K., & Humaidi. (2021). Studi Tentang LGBT Perspektif Hukum Islam, Psikologi, dan HAM. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 2*, 137-148.
- Asyari, F. (2017). LGBT dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legalitas Volume 2 Nomor 2*, 57-65.
- BIBLIOGRAPHY \l 1033 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Barlow, H. D. (1984). *Introduction to Criminology Third Edition*. Boston: Little Brown and Company.
- Chazawi, A. (2002). *pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Volume 2 Nomor 2*, 210-230.
- Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Judifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- El Saha, M. I. (2020). *Adaptasi HAM dalam Hukum Perdata Islam Nusantara*. Jakarta: Teras Karsa Publisher.
- Erdianto, K. (2017, December 14). *News*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/14/12231251/mk-tolak-permohonan-uji-materi-pasal-kesusilaan-di-kuhp> (diakses 29 Agustus 2022)

- BIBLIOGRAPHY \l 1033 Forsythe, D. P. (2000). *Human Rights and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Galih, Y. S. (2016). Suatu Telaah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Volume 4 Nomor 1*, 92-106.
- Hakim, L. (2019). *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish: Yogyakarta.
- Handoko, D. (2015). *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Hartanto. (2016). Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kaus Advokasi Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia. *Jurnal Indonesian Perspective Volume 1 Nomor 2*, 31-47.
- Hayati, V. (2019). LGBT dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan Volume 14 Nomor 2*, 290-301.
- Hitaminah, K., & Zainal, M. (2021). Studi Komparasi dan Analisis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Zina, Pemerkosaan, dan LGBT dalam Perspektif KUHP dan RKUHP 2015. *Justness Jurnal Hukum Politik dan Agama Volume 1 Nomor 1*, 93-121.
- Juni, E. H. (2012). *Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BIBLIOGRAPHY \l 1033 Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia. *Jurnal Education and Development Volume 10 Nomor 1*, 546-552.
- Lumingkewas, F. (2016). Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan. *Jurnal Lex Crimen Volume V Nomor 1*, 21-27.
- Maliarta, I. N., Jaya, I. S., & Purwani, S. P. (2018). Kriminalisasi Hubungan Seksual Sesama Jenis yang Dilakukan oleh Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *E-journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Volume 07 Nomor 04*, 1-15.
- Miskari. (2016). Wacana Melegalkan LGBT di Indonesia (Studi Analisis LGBT dalam Perspektif HAM dan Pancasila). *Raheema Jurnal Studi Gender dan Anak Volume 3 Nomor 1*, 44-54.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mokodongan, D. W., R, S. A., & Sarapun, R. M. (2021). Tanggungjawab Pelaku Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 286 KUHP. *Jurnal Lex Crimen Volume IX Nomor 2*, 151-161.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Muniri, A. S., & Ulfiyati, N. S. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Eksistensi LGBT di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti Volume 1 Nomor 1*, 11-26.
- Najih, M. (2014). *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Putri, D. W. (2022). LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia (LGBT in the Study of Human Rights in Indonesia). *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Volume 2 Nomor 1*, 88-100.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum: Cetakan Kedelapan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, S., & Hutapea, T. P. (2021). Pemidanaan Perkara Kesusilaan dalam Relevansinya Sebagai Perbuatan Melanggar Perintah Dinas. *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 10 Nomor 3*, 443-462.
- BIBLIOGRAPHY \l 1033 Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah Volume 17 Nomor 22*, 81-95.
- Rusli Effendi, d. (1986). *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta.

- Santoso, M. B. (2016). LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Share Social Work Journal Volume 6 Nomor 2*, 220-229.
- Samsu, H. (2018). Kedudukan Lesbian, gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Lex Et Societatis Volume VI Nomor 6*, 13-20.
- Samuel, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan. *Jurnal Lex Crimen Volume XI Nomor 1*, 128-137.
- Saputra, I. A., & Utama, I. A. (2018). Kriminalisasi Terhadap Perilaku Cabul Antar Orang Dewasa Sesama Jenis (Lesbian dan Gay). *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Volume 7 Nomor 2*, 1-15.
- Shabah, M. A. (2020). Perkawinan Sebagai HAM. *Jurnal Masalahah Volume 11 Nomor 2*, 25-33.
- Shalihah, F. (2016). Hukum, Moral, dan Kekuasaan dalam Telaah (Hukum adalah Alat Teknis Sosial). *Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue 4*, 587-814.
- Sinyo. (2014). *Anakku Bertanya Tentang LGBT*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Sofyarto, K. (2018). Abu-abu Regulasi LGBT di Indonesia. *Jurnal Selisik Volume 4 Nomor 6*, 84-94.
- Subiharta. (2015). Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 4 Nomor 3*, 385-398.
- Taebenu, O. J. (2014). The Protection of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Rights According to Human Rights. *Jurnal Lex et Societatis Volume II Nomor 8*, 98-109.
- BIBLIOGRAPHY \1 1033 Toelle, M. H. (2014). Kriminalisasi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory). *Jurnal Refleksi Hukum Volume 8 Nomor 2*, 115-132.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama.
- Wibowo, A. (2015). Tinjauan Teoritis Terhadap Wacana Kriminalisasi LGBT. *Jurnal Cakrawala Hukum Volume XI Nomor 1*, 96-108.
- Widayati, L. S. (2018). Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral. *Jurnal Negara Hukum Volume 9 Nomor 2*, 181-198.
- Widayati, L. S. (2018). Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). *Jurnal Info Singkat Volume X Nomor 3*, 1-6.
- Wignjosobroto, S. (1993). *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa yang Dibicarakan*. Yogyakarta: FH UII.
- Yansyah, R., & Rahayu. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia. *Jurnal Law Reform Volume 14 Nomor 1*, 132-146.
- Yosafak, H., & Mulyono, G. P. (2020). Analisis Fenomena Perilaku Penyimpangan Seksual (LGBT) di Indonesia dalam Pandangan Hukum Asasi Manusia. *Jurnal Yurispruden Volume 3 Nomor 1*, 12-23.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)  
*Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Tahun 1948*

